



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR **62** TAHUN 2020

TENTANG

DEWAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa budaya merupakan hasil rasa, karsa, dan karya manusia yang menjadi daya kolektif dan mampu menggerakkan dinamika kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa untuk menumbuhkembangkan kebudayaan masyarakat di Kabupaten Kuningan perlu dibuat kebijakan dan strategi yang aspiratif, partisipatif, dan akomodatif untuk menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan kehidupan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang berfungsi membantu pemerintah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah;
 - d. bahwa untuk memberikan arah dan menjamin kepastian hukum Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.
6. Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan selanjutnya disebut DKbK adalah lembaga nonstruktural dan independen yang tugas dan fungsi utamanya menyusun kebijakan dan strategi, kebudayaan di daerah.
7. Kebudayaan adalah hasil cipta, karsa dan karya masyarakat yang hidup dan berkembang secara turun temurun dalam masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pembentukan DKbK dimaksudkan sebagai mitra utama Pemerintah Daerah untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan di daerah sebagai pilar perubahan:

- a. Tata pikir;
- b. Sikap; dan
- c. Tindakan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan DKbK sebagai penggerak pembangunan bidang kebudayaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kuningan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

DKbK merupakan lembaga kebudayaan daerah yang bersifat nonstruktural dan independen.

Pasal 5

DKbK berkedudukan di Kuningan.

BAB III

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Perangkat DKbK terdiri dari:
 - a. Dewan pakar;
 - b. Pengurus dan anggota DKbK.
- (2) Jumlah anggota dewan pakar DKbK paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.
- (3) Jumlah anggota DKbK paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (4) Dewan pakar dan anggota DKbK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Susunan kepengurusan dan keanggotaan DKbK terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota; dan
 - e. beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Susunan dan struktur kepengurusan dan keanggotaan DKbK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota DKbK.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan program kerja, DKbK dapat dibantu oleh Komisi-komisi dan Koordinator Wilayah.
- (2) Komisi-komisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh DKbK.
- (3) Komisi-komisi DKbK, terdiri dari :
 - a. Komisi Organisasi & Kelembagaan;
 - b. Komisi Pengembangan SDM;
 - c. Komisi Pengembangan Agama, Nilai-nilai Tradisional dan Ritus;
 - d. Komisi Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara;
 - e. Komisi Pengembangan Tradisi Lisan dan Teater Tradisional;

- f. Komisi Pengembangan Kesenian;
 - g. Komisi Pengembangan Permainan Rakyat & Olah Raga Tradisional;
 - h. Komisi Pengembangan Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
 - i. Komisi Pengetahuan dan Teknologi Tradisional.
- (4) Jumlah Koordinator Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan kewilayahan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DKbK dibantu oleh Staf sekretariat.
- (2) Secara fungsional staf sekretariat DKbK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) DKbK memiliki tugas memberikan masukan dan/atau usulan mengenai kebijakan dan strategi kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- (2) DKbK memiliki fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan strategi kebijakan kebudayaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan jati diri masyarakat;
 - b. Perumusan kerangka kerja bidang kebudayaan dalam pembangunan Kabupaten Kuningan; dan
 - c. Pengidentifikasian dan pengembangan kebudayaan yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelestarian dan pengembangan serta pemanfaatan budaya daerah (kearifan lokal).

BAB V

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota DKbK:

- a. Memahami perkembangan arah perubahan masyarakat dan kebudayaan;
- b. Memiliki integritas dan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan kebudayaan;
- c. Memiliki tanggung jawab dan komitmen yang kuat terhadap fungsi dan tugasnya; dan
- d. Memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan strategi kebudayaan.

BAB VI
MASABAKTI

Pasal 11

Masa bakti keanggotaan DKbK adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sampai 3 (tiga) periode.

BAB VII
Pemberhentian
Pasal 12

- (1) Anggota DKbK berhenti apabila:
 - a. Telah berakhir masa jabatannya;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua DKbK;
 - c. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - d. Meninggal dunia.
- (2) Anggota DKbK diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Melakukan perbuatan tercela; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota dkbk.
- (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan seluruh anggota DKbK.
- (4) Pemberhentian anggota DKbK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan Ketua DKbK kepada Bupati.
- (5) Pemberhentian anggota DKbK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan Ketua DKbK berdasarkan keputusan rapat anggota untuk ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan DKbK bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DKbK dapat berkoordinasi dengan:

- Dinas;
- SKPD lain di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- Instansi vertikal;
- Organisasi lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan; dan
- Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

DINAS PENDIDIKAN BANJO AYAH N		
JABATAN	TANGGAL	PARAF
SEKIDIN / KABID	4/8 2020	R
KADIS	4/8 2020	L
ASDA		
SEKDA		
WAKIL BUPATI		

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal : 11-08-2020



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal : 11-08-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



DIAN RACHMATYANUAR

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG.			
KABAG.			